

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam

Muhammad Hanif^{1✉}, Fathul Jannah², Nurhamidah Pulungan³

^{1,2}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hadis, STAIN Mandailing Natal, Indonesia
e-mail: aspired26@gmail.com

Abstrak

Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok atau mensogok. korupsi bisa disamakan dengan tindak pencurian; selama mencuri itu diartikan sebagai mengambil sesuatu yang bukan hak milik pengambil tersebut. Jika demikian redaksi hadis tadi bisa diartikan menjadi: "*Koruptor tidak mungkin korupsi dalam keadaan beriman*". Pendekatan agama dalam pemberantasan korupsi secara operasional berangkat dari dasar berpikir bahwa semakin kuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, semakin baik pula moral, akhlak, dan tingkah laku masyarakat tersebut. pendidikan dalam keluarga yang megajarkan nilai-nilai integritas dan Akhlak Karimah sebagaimana yang diajarkan dan dicontohan Nabi Muhammad saw. Semoga tindakan korupsi dapat dicegah dengan adanya kemauan tegas dari para penegak hukum dan dibantu dengan segenap aspek yang terkait dengannya.

Kata kunci: *Korupsi, Perspeptif Islam*

Abstract

Corruption comes from Latin, namely *corruptio* from the verb *corrumpere* which means rotten, damaged, shaking, twisting, bribing or bribing. Corruption can be equated with the act of theft; as long as stealing is interpreted as taking something that is not the property of the taker. If so, the wording of the hadith can be interpreted as: "Corruptors cannot be corrupt in a state of faith". The religious approach in eradicating corruption operationally departs from the basic idea that the stronger the faith and piety of the community, the better the morals, ethics, and behavior of the community. education in the family that teaches the values of integrity and noble morals as taught and exemplified by the Prophet Muhammad. Hopefully, acts of corruption can be prevented with the firm will of law enforcers and assisted by all aspects related to it.

Keywords: *Corruption, Islamic Perspective*

PENDAHULUAN

Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok atau mensogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun

pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya maupun dengan kelompok mereka sendiri serta memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diamanahkan kepada mereka (Rahardjo, 2006)

Dalam fiqih atau literatur Islam lainnya secara umum tidak ditemukan sebuah istilah yang mengandung makna kata korupsi atau term korupsi itu secara menyeluruh atau makna *ijmaly*. Namun berdasarkan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kata atau lafaz *risywah*. Suatu perbuatan suap-menyuap dalam mencapai suatu kepentingan tertentu, seperti beberapa kasus penggelapan dana BLBI, asuransi Jiwasraya, Asabri, korupsi dana bantuan covid 19 sampai kasus penyuaipan elit tingkat tertinggi atau pejabat aparaturnya hukum negara seperti ketua MK terdahulu Akil Mukhtar dan pejabat-pejabat daerah lainnya seperti Gubernur Sumatera Utara bapak Gatot Pujionugroho (2013-2015) diikuti pada masa pemerintahan terdahulu di mana adanya beberapa proyek mangkrak akibat korupsi di dalamnya sebagaimana yang kita kenal dengan mega proyek Hambalang. Kesemua itu dan kasus lainnya yang masih kerap terjadi dan bukan tidak mungkin telah mendarah daging dan mentradisi di tengah kehidupan masyarakat kita serta menjadi suatu yang menimbulkan polemik perpolitikan di nerara Repeblik Indonesia. Pada umumnya *risywah* disamakan dengan suap, sebagaimana suap merupakan elemen dari pada praktek korupsi. Meskipun sama-sama melibatkan kekuasaan, korupsi sesungguhnya lebih dahsyat daripada *risywah* karena dalam *risywah* penguasa membutuhkan persetujuan pihak lain untuk bersepakat melakukannya. Sedangkan korupsi, penguasa dapat bermain tunggal atau bisa mengeksekusinya sendiri sehingga korupsi dapat dilakukan secara lebih leluasa (Shihab, 2001)

Dalam tradisi Islam, syirik merupakan perbuatan yang tidak dimaafkan Allah dan dibenci Rasulullah SAW. Mengandaikan bahwa korupsi adalah salah satu bentuk dari syirik, jelas para koruptor menjadi sejajar dengan para musyrik. Itu berdasarkan pada hadis Nabi: "*Allah melaknat orang yang melakukan suap (risywah) dan menerima suap*" (HR Ibn Majah). Suap atau risywah merupakan salah satu elemen dari perilaku korupsi. Jika elemennya saja sudah terlaknat, bagaimana dengan korupsi?

Terdapat juga hadis Nabi yang berbunyi bahwa: "*Pencuri tidak mungkin mencuri dalam keadaan beriman*". Maka korupsi bisa disamakan dengan tindak pencurian; selama mencuri itu diartikan sebagai mengambil sesuatu yang bukan hak milik pengambil tersebut. Jika demikian redaksi hadis tadi bisa diartikan menjadi: "*Koruptor tidak mungkin korupsi dalam keadaan beriman*", jelas saja orang yang tidak beriman merupakan orang yang kafir. Secara etimologi kata *kafara* bisa berarti sesuatu yang menutupi. Ketika hadis ini dimaksudkan bahwa tidak mungkin orang beriman melakukan pencurian, dalam hal ini dapat dikategorikan masuk dalam *term* korupsi, itu bisa diartikan bahwa ketika orang melakukan korupsi, hatinya tertutup sehingga Allah pun dilupakan

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa

menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif (Sugiyono, 2019). Analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam Perspektif Ajaran Islam

Korupsi adalah suatu jenis perbuatan dalam hal upaya perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dari (segelintir oknum) aparat negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri maupun keluarga dan kepentingan kelompoknya. Korupsi sesungguhnya pengembangan dari mencuri, yang dalam istilah bahasa arab disebut *saraqah* yang artinya menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya. Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan dan penggelapan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi.

Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan di pemerintahan mulai dari masa orde lama hingga di masa pemerintahan saat ini. Dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering disebut *al-fasad* atau *risywah*, tetapi yang lebih spesifik adalah *ikhhtilas* atau *nahb al-amwal al-ammah*. Nabi saw. menegaskan: "Barang siapa yang merampok dan merampas atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami" (HR Thabrani dan al-Hakim).

Sehubungan dengan korupsi adalah suap, seperti dilansir dalam hadis Rasul saw. yang secara tegas berbicara tentang kolusi dan korupsi, yaitu: "Rasulullah melaknat orang yang memberikan sogok (*risywah*), penerima sogok dan perantara keduanya (calo atau mafia)". Maka jelaslah bahwa korupsi merupakan tindakan tercela dan Suatu kejahatan yang harus ditumpas. Seperti yang sudah disinggung di pendahuluan, dalam khazanah hukum Islam, tidak ditemukan istilah korupsi. Namun, hukum yang mengarah pada tindakan korupsi seperti dalam pengertian di atas dapat dilihat pada unsur berikut ini:

1. Risywah

Istilah lain yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi adalah *risywah*. Secara etimologis berasal dari kata *rasya-yarsyi-risywah* yang berarti tali timba untuk mengambil air dari sumur. Artinya bahwa air yang ada di sumur merupakan harapan, dalam proses mendapatkannya terlebih dahulu dilakukan penguluran tali timba ke dalam sumur (asir, 2006) Dari pengertian di atas mengindikasikan dari sebuah upaya yang penuh pengharapan dalam meraih keinginan tertentu. Tindakan itu tidak lain adalah *risywah* (suap atau sogok).

Dalam redaksi Alquran kata *risywah* secara eksplisit tidak ditemukan, namun secara implisit Alquran mengelaborasi *risywah* berupa instruksi hukum secara lebih umum (Q.S *al-Baqarah*: 188) yang artinya: "dan janganlah kamu makan sekalian hartamu diantara kamu dengan jalan batil". Ayat tersebut bermaksud melarang kita untuk membuat penyelewengan melalui para hakim, juga menyogok mereka untuk mengambil hak orang lain diantara kita (Muhammad, 1993).

Menurut Yusuf al-Qardawiy, seorang ulama kontemporer yang produktif dalam kajian-kajian keislaman memberikan defenisi bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan daripada hartanya kepada penguasa atau pegawai untuk memutuskan hukum yang menguntungkan baginya atau merugikan lawannya, menyegerakan atau menunda perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan begitu seterusnya. Dengan arti kata, penyuap memberikan sesuatu berupa hartanya kepada pihak yang berkompeten yaitu para penguasa, pegawai, hakim, dengan melihat adanya hal yang menguntugkan baginya untuk segera dilakukan. Orang yang menyuap disebut *al-rasyi*, adapun yang mengambil atau menerima pemberian itu disebut *al-murtasyi*. Sementara orang yang menjadi perantara diantara keduanya dengan menambahi di satu sisi dan mengurangi di sisi lain disebut *al-ra'isy*.

Berdasarkan tampilan beberapa dalil Alquran dan Hadis di atas, menunjukkan suatu konsekwensi bahwa problematika *risywah* secara konkrit banyak diperbincangan di kedua sumber hukum Islam tersebut, sekaligus mengandung muatan hukum yang cukup tegas terhadap kepastian hukum bagi pelaku *risywah*.

2. Ghulul

Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi adalah *ghulul*. Ghulul adalah isim masdar dari kata *ghalla, yaghullu, ghallan, wa ghullan, wa ghululan*, yang secara leksikal dimaknai "*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata'ih*" (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Rasulullah Saw. menjelaskan kata *ghulul* dalam hadis yang diriwayatkan Ali bin Amirah al-Kindi, Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa diantara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah *ghulul* (harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat".

3. Suht

Suht secara bahasa berasal dari kata kerja *sahata-yashatu-suhtan wa suhtan* yang berarti memperoleh harta haram. Ibnu Manzur menjelaskan arti *suht*, yaitu semua yang haram. *Suht* juga diartikan sesuatu yang terlarang, yang tidak halal dilakukan karena akan merusak atau menghilangkan keberkahan. Kata *suht* pada mulanya diartikan sesuatu yang membinasakan. Sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya (Qal 'Agazi, 1991) Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk menganalogikan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli dari mana dia memperoleh harta, maka dia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan, sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Tengah Masyarakat Muslim

Sesungguhnya Islam telah dengan jelas dan tegas melarang korupsi. Islam sebagai agama kemaslahatan manusia telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pemeluknya agar hanya memakan harta halal dan menghindari daripada yang haram. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan adalah terpeliharanya harta dan hak milik seseorang dari kejahatan terhadap orang lain dan memelihara harta dari pemanfaatan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Oleh karena itu adanya larangan mencuri, merampas, mencopet, menipu, dan terutama perbuatan korupsi, merupakan salah satu cara untuk memelihara keamanan harta dari

kepemilikan yang tidak sah. Larangan semacam ini menjadi keharusan karena Dalam pandangan Islam, perbuatan korupsi adalah haram karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Keharaman perbuatan korupsi dikarenakan adanya korupsi pelanggaran akan hal prinsip syariat Islam. Korupsi adalah perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan negara dan masyarakat. Pada konteks penggelapan harta negara dan harta publik, korupsi dapat dikategorikan sebagai penghianat terhadap prinsip amanah.

Selain itu, perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta publik adalah perbuatan zalim karena kekayaan negara berasal dari pungutan masyarakat miskin, buta huruf, terpinggirkan, dan terbelakang. Tentu sangatlah zalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat lemah. Di sisi lain, suap yang menjadi salah satu perbuatan korupsi, merupakan beban sosial yang berat yang harus ditanggung masyarakat, karena mengakibatkan biaya perekonomian yang relatif lebih tinggi.

Dalam konteks masyarakat, pendidikan antikorupsi harus didukung oleh pihak yang lebih luas lagi. Dunia pendidikan punya peran penting dalam upaya menumbuhkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Demikian juga aspek-aspek pembentuk kebudayaan seperti ilmu pengetahuan, kesenian, dan media massa, kesemuanya diharapkan dapat bekerja secara sinergis dalam menodorong tercapainya tujuan yang dimaksud. Terkhusus televisi, yang akhir-akhir ini dinilai oleh para ulama, pakar pendidikan, dan budayawan telah membentuk perilaku glamor, hedonisme, dan konsumtif. Dalam konteks ini televisi telah mengabaikan kewajibannya dalam melestarikan dan membentuk nilai luhur bangsa.

Dalam konteks keluarga, pendidikan antikorupsi bisa diwujudkan melalui pembiasaan untuk hidup jujur dan terbuka dalam urusan keluarga. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sekolah dan rumah, amanat terhadap kepercayaan teman dan orangtua, perlu dilakukan untuk melatih anggota keluarga melawan sifat curang. Dalam menciptakan budaya dan tradisi keluarga yang baik itu perlu peran keteladanan orangtua yang tidak bisa diabaikan. Tanpa contoh nyata orangtua, sangatlah sulit bagi anak untuk menghayati nilai-nilai luhur tersebut, karena sebagian besar internalisasi nilai-nilai dalam diri anak berlangsung melalui apa yang dilihatnya dan dialaminya lantas kemudian ditirunya. Hal-hal tersebut sangatlah penting sebagai wujud nyata dari perintah Allah SWT. dalam membina keluarga yang sejahtera dan selamat dunia-akhirat.

Dalam Alquran disebutkan: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS al-Tahrim [66]: 6).

Dalam perspektif Islam, korupsi dimaknai sebagai sebuah problem moral yang tidak dapat dibiarkan berkembang. Secara moral, korupsi adalah akumulasi dari pengkhianatan, dusta, pencurian, kezaliman, dan tipisnya kesadaran berketuhanan. Dengan demikian, itu bisa diartikan bahwa moralitas dan korupsi ibarat wajah dan cermin. Korupsi mencerminkan kualitas moral, sebaliknya kualitas moral menentukan tingkat korupsi.

Pendekatan agama dalam pemberantasan korupsi secara operasional berangkat dari dasar berpikir bahwa semakin kuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, semakin baik pula moral, akhlak, dan tingkah laku masyarakat tersebut. Demikian pula, semakin patuh seseorang

pada ajaran larangan berkorupsi, maka akan semakin jauh dia dari tindakan korupsi. Oleh karena itu, pemahaman norma-norma agama tentang korupsi dan bahayanya perlu menjadi bahan dakwah, pendidikan, dan kampanye moral oleh para tokoh agama, tokoh adat serta para *mubaligh* Islam lainnya. Setidaknya melalui beberapa pendekatan di atas dapat menjadi suatu barometer dalam upaya mencegah dan pemberantasnya secara tuntas dan tegas karena banyaknya pihak yang dirugikan akibat praktik perbuatan korupsi tersebut.

Sanksi Hukum Korupsi: Sanksi Dunia dan Sanksi Akhirat

Korupsi merupakan kejahatan bermotif modus operandi yang beragam dan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan atas jabatannya, sehingga menimbulkan dampak tidak hanya bagi sebagian orang, namun berimbas kepada hajat hidup orang banyak. Pada dasarnya hukum Islam memberi ganjaran di dunia maupun di akhirat berkenaan dengan korupsi. Ada beberapa jenis sanksi yang bisa diberikan kepada si pelaku kejahatan korupsi tersebut sesuai dengan nominal yang diambilnya serta dampak dari akibat yang ditimbulkannya.

Keyakinan atas sanksi di akhirat itu diharapkan mampu mencegah masyarakat Muslim dari korupsi. Beberapa sanksi di akhirat bagi pelaku kejahatan korupsi adalah sebagai berikut:

1. Korupsi dapat menghalangi pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi termasuk *al-suht*.

“Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari *al-suht* (harta haram).” (HR al-Darimi).

2. Korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka.

“Setiap daging yang ditumbuhkan oleh *al-suht*, maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan: “Wahai Rasul, apa itu *al-suht*? Rasulullah Saw. menjawab: “Risywah dalam hukum”. (HR Bukhari).

3. Harta hasil korupsi akan membebaniya pada Hari kiamat karena korupsi juga merupakan *ghulul*.

“Barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan/gaji baginya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta *ghulul* (korupsi)”. (HR. Abu Daud).

Dalam sumber yang berbeda, penulis turut mengutip analisa seorang pengamat hukum dari Indonesia yang berbicara soal mengemban amanah atas suatu jabatan, yang beliau kaitkan dengan substansi dari apa yang disebut “sumpah jabatan” sebagai pedoman agar meminimalisir tindak kecurangan selama pemimpin tersebut menjalankan periode kepemimpinannya.

Dalam Islam, ada istilah lain untuk kata sumpah jabatan, yaitu *bai'at*. Maka yang perlu mendapat jawaban adalah, menurut Islam, apakah pelanggaran atas *bai'at* dapat dikenai sanksi hukuman real (sanksi pidana)? tentu ini tidak dapat segera ditemukan jawabannya, karena perlu melakukan beberapa pendekatan mengingat bentuk kecurangan dalam kepemimpinan sangat beragam dan berbeda.

SIMPULAN

Dalam kehidupan manusia kejahatan memang selalu ada dan tidak dapat kita hindari, namun upaya untuk mencegah maupun melawannya sebagai implementasi dari *al-amru bi al-makruf wa an-nahyi al-munkar* yang menjadi pokok perjuangan dakwah Nabi Muhammad

beserta para sahabatnya sudah menjadi bagian dari kita umat Islam dari berbagai lini dan sisi kehidupan. Semua ini dimulai dari pendidikan dalam keluarga yang megajarkan nilai-nilai integritas dan Akhlak Karimah sebagaimana yang diajarkan dan dicontohan Nabi Muhammad saw. Semoga tindakan korupsi dapat dicegah dengan adanya kemauan tegas dari para penegak hukum dan dibantu dengan segenap aspek yang terkait dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, terj. Hamzah dan Subakir, (Jakarta: Gema Insani pers, 2001), hlm. 10.
- Ibn al-Asir, *an-Nihayah fi Garib al-Hadis Wa al-Asar Juz II*, (Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyah: Beirut), hlm. 226.
- Lihat *Koruptor itu Kafir*, Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Cet. 1 (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 127.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Karya Utama), hlm. 320.
- Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), hlm. 334.
- Satjipto Rahardjo, *Mengadili Korupsi, Mengapa Sulit? Dalam Jihad Melawan Korupsi*, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 6.